



**PUTUSAN**

**Nomor 1304/Pdt/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.**, berkedudukan di Jakarta, Sentral Senayan III, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat 10270, yang diwakili oleh Irvandi Ferizal dan Effendi, ST, masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diah Puspitaningrum, Dian Puspito Rini, dkk, semuanya karyawan Perseroan, memilih domisili hukum dan beralamat pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk di Gedung Sentral Senayan III, Lantai 25, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKTU.2024.042/DIR COMPLIANCE-Litigation tanggal 12 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juli 2024 dengan No. 3920/SK/HK/W/VII/2024 jo. Surat Tugas No. S.2024. /MBI/DIR COMPLIANCE tanggal Juli 2024 dan kepada Susy Tan, S.H., M.H., dkk, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Susy Tan & Partners, beralamat di Wisma Slipi 4<sup>th</sup> Floor, Suite 408, Jl. Letjen S. Parman Kav 12, Jakarta 1480 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKTU.2024.044/DIR Compliance-Litigation tanggal 17 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juli 2024 dengan No. 4109/SK/HK/W/VII/2024, sebagai Pembanding semula Tergugat I;

**L a w a n:**

1. **SINDHU SINGH RAHAL**, beralamat di Apartemen Pavilion Tower 2 Unit 906, Jl. K.H. Mas Mansyur RT.12 RW.11, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Kuasanya: Ahmad Jamal

*Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 1304/Pdt/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assegaf, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Assegaf Kawilarang & Associates, beralamat di Gedung Atria Sudirman (dahulu bernama Gedung ANZ Tower) lantai 25, Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 40/SK-AKA/IX/2024 tanggal 2 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 September 2024 dengan No. 5430/SK/HK/W/IX/2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

2. **DION SETIAWAN**, beralamat di Ruko Taman Palem Lestari Blok B 18-19, Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;
3. **BAYU RUSHADIAN HUTAMA, S.H., MKn.**, berkantor di Bhayangkara RT.02/RW.09 Nomor 29 Cipocok Jaya, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui lagi di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I;
4. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Jakarta V**, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h. Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun) Nomor 10 Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN atas nama Menteri Keuangan RI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Des Arman, dkk., para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta V yang beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h. Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun) Nomor 10, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023 jo. Surat Tugas Nomor ST-749/KNL.0705/2023 tanggal 26 Mei 2023, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;
5. **KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di Jl. Tj. Barat No. R.W.1, Kelurahan Tj.

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 1304/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III;

6. **BANK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. MH. Thamrin No. 2 RT.2 RW.3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, bertindak dalam jabatannya tersebut selaku Pemimpin Dewan Gubernur Bank Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panji Achmad, S.H., LLM, dkk, semuanya Pegawai Bank Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25/7/DG-DHk/Srt.K/R tanggal 22 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei 2023 dengan No. 2403/SK/HKM/V/2023, sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV;
7. **OTORITAS JASA KEUANGAN**, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 349/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 3 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat -Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
- Menyatakan Penetapan Tunggakan Pembayaran Fasilitas Pinjaman Kredit Rumah sebesar dari semula sebesar Rp.787.414.802.50 (*tujuh ratus Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 1304/Pdt/2024/PT DKI*)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*delapan puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus dua koma lima puluh rupiah)* menjadi sebesar sebesar Rp. 3.500.000.000.- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menyatakan batal dan tidak sah Surat Tagihan Tunggakan Tagihan yang timbul atas Perjanjian Kredit Nomor : 36 tanggal 4 April 2015 yang dibuat dihadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., MKn., Notaris di Jakarta, yaitu Surat No.: S.2021.0726/DIR RISK MGMT-Mort Col, tanggal 26 Maret 2021 Perihal: Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) Fasilitas KPR an. SINDHU SINGH RAHAL (Penggugat ) dan Surat tagihan lainnya;
- Menyatakan TERGUGAT II pembeli Cessie yang tidak beretikad baik sebagaimana Akta Perjanjian Jual dan Pengalihan Piutang (CESSIE) Nomor 41 tanggal 28 Mei 2021 antara Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I;
- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memberikan Kerugian Materiil secara tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT sebesar Rp.6.117.687.044,- (enam miliar seratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah);
- Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dan serta seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perkara aquo untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.6.988.000,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 349/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel diucapkan pada tanggal 3 Juli 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 2024 terhadap Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, pada tanggal 29 Juli 2024 terhadap Tergugat II dan Turut Tergugat I, Pembanding melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024

*Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 1304/Pdt/2024/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 349/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Juli 2024, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat I secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Agustus 2024; Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.349/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, Tanggal 3 Juli 2024 untuk seluruhnya;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;

Menyatakan Gugatan Terbanding I (I.C. Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 1304/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Terbanding I (I.C. PENGGUGAT) untuk seluruhnya;  
Menghukum Terbanding I (I.C. PENGGUGAT) untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;  
Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.349/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL Tanggal 3 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menyatakan tidak tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang berbunyi: *surat bukti yang diajukan Turut Tergugat IV yaitu surat bukti bertanda TT.IV- 1 dan TT. IV -2 yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, oleh karena merupakan Peraturan Perundang-undangan maka tidak perlu Majelis pertimbangkan;*
- Memperbaiki pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:  
" surat bukti yang diajukan Turut Tergugat IV yaitu surat bukti bertanda TT.IV- 1 dan TT.IV-2 yaitu Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena merupakan Peraturan Perundang-undangan maka tidak perlu Majelis pertimbangkan."
- menguatkan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 349/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Juli 2024 sepanjang yang berkenaan dengan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 1304/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 349/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 3 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dan dari Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai pihak yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan nilai ganti rugi materil, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh eksepsi Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding III, IV, V dan VI semula Turut Tergugat II, III, IV dan V dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara:

Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 120 (seratus dua puluh) alinea ke dua dan ke tiga putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa oleh karena Akta Perjanjian Jual dan Pengalihan Piutang (*cessie*) Nomor 41 tanggal 28 Mei 2021 telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUH Perdata maka tuntutan Terbanding semula Penggugat agar Akta Perjanjian Jual dan Pengalihan Piutang (*cessie*) Nomor 41 tanggal 28 Mei 2021 dinyatakan batal dan tidak sah, ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pengalihan hutang (*cessie*) dari Pembanding semula Tergugat I kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II sesuai Akta Perjanjian Jual dan Pengalihan Piutang (*cessie*) Nomor 41 tanggal 28 Mei 2021 tersebut adalah sah dan karenanya mengikat secara hukum;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 1304/Pdt/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena pengalihan hutang (cessie) dari Pembanding semula Tergugat I kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II sesuai Akta Perjanjian Jual dan Pengalihan Piutang (cessie) Nomor 41 tanggal 28 Mei 2021 tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum, maka Pembanding semula Tergugat I sebagai pihak mengalihkan piutang tersebut harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Akta Perjanjian Jual dan Pengalihan Piutang (cessie) Nomor 41 tanggal 28 Mei 2021 adalah sah dan mengikat secara hukum, maka tuntutan Terbanding semula Penggugat agar Surat Tagihan Tunggalan yang timbul atas Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 4 April 2015 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, yaitu Surat Nomor S.2021.0726/DIR RISK MGMT-Mort Col tanggal 26 Maret 2021 perihal: Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) Fasilitas KPR an. Sindhu Singh Rahal (Penggugat ) dan Surat tagihan lainnya dinyatakan batal dan tidak sah, harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian Surat Tagihan Tunggalan yang timbul atas Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 4 April 2015 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, yaitu Surat Nomor S.2021.0726/DIR RISK MGMT-Mort Col tanggal 26 Maret 2021 perihal: Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) Fasilitas KPR an. Sindhu Singh Rahal (Terbanding semula Penggugat) dan Surat tagihan lainnya beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya pengalihan hutang (cessie) dari Pembanding semula Tergugat I kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II tersebut maka hubungan hukum yang terjadi selanjutnya adalah antara Terbanding semula Penggugat dengan Turut Terbanding I semula Tergugat II;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda T1-4e berupa Akta Perjanjian Jual dan Pengalihan Piutang (cessie) Nomor 41 tanggal 28 Mei 2021 pada Lampiran 3 terbukti bahwa Pembanding semula Tergugat I mengalihkan piutang (cessie) kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II dengan nilai yang dialihkan sejumlah Rp1.205.690.927,88 (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah delapan puluh delapan sen) bukan sejumlah Rp787.414.802,50 (tujuh ratus delapan puluh

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 1304/Pdt/2024/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus dua Rupiah lima puluh sen);

Menimbang bahwa atas permintaan Turut Terbanding I semula Tergugat II, obyek Hak Tanggungan milik Terbanding semula Penggugat telah terjual melalui lelang seharga Rp6.900.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus juta Rupiah) dengan pembeli bernama Yvonne, beralamat di Jalan Purwakarta Nomor 4 A RT 008 RW 005 Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, sesuai bukti surat bertanda TT II-24 berupa Risalah Lelang tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang bahwa dengan demikian maka hak Turut Terbanding I semula Tergugat II dari hasil penjualan lelang tersebut adalah sejumlah Rp1.205.690.927,88 (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah delapan puluh delapan sen) sesuai Akta Perjanjian Jual dan Pengalihan Piutang (cessie) Nomor 41 tanggal 28 Mei 2021, sedangkan sisanya sejumlah Rp5.694.309.072,12 (lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus dua Rupiah dua belas sen) harus dikembalikan kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa sampai gugatan ini diajukan, Turut Terbanding I semula Tergugat II belum mengembalikan sisa penjualan lelang tersebut kepada Terbanding semula Penggugat, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menghukum Turut Terbanding I semula Tergugat II membayar kerugian materil berupa sisa penjualan lelang tersebut kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp5.694.309.072,12 (lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu tujuh puluh dua Rupiah dua belas sen) secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa selain alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan-alasan yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, juga tidak ada hal-hal atau fakta-fakta baru dan hanya merupakan keberatan terhadap putusan serta pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan di Tingkat Pertama, yang juga telah dipertimbangkan dalam memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, sehingga dengan demikian memori banding dan kontra memori tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 1304/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 349/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 3 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan memperbaiki mengenai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan nilai ganti rugi materil, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan namun Pembanding semula Tergugat I dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan Turut Terbanding I semula Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Turut Terbanding I semula Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 349/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 3 Juli 2024 yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki mengenai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan nilai ganti rugi materil, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding III, IV, V dan VI semula Turut Tergugat II, III, IV dan V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding semula Penggugat;
3. Menyatakan Turut Terbanding I semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding semula Penggugat;

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 1304/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penetapan Tunggakan Pembayaran Fasilitas Pinjaman Kredit Rumah dari semula sejumlah Rp787.414.802.50 (*tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus dua koma lima puluh rupiah*) menjadi sejumlah Rp3.500.000.000.00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Tunggakan Tagihan yang timbul atas Perjanjian Kredit Nomor: 36 tanggal 4 April 2015 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yaitu Surat Nomor S.2021.0726/DIR RISK MGMT-Mort Col tanggal 26 Maret 2021 perihal: Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) Fasilitas KPR an. Sindhu Singh Rahal (Terbanding semula Penggugat) dan Surat tagihan lainnya sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Turut Terbanding I semula Tergugat II adalah pembeli cessie yang tidak beritikad baik sebagaimana Akta Perjanjian Jual dan Pengalihan Piutang (cessie) Nomor 41 tanggal 28 Mei 2021 antara Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II yang dibuat dihadapan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I;
7. Menghukum Turut Terbanding I semula Tergugat II untuk membayar kerugian materil secara tunai dan sekaligus kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp5.694.309.072,12 (lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus dua Rupiah dua belas sen) secara tunai dan sekaligus;
8. Memerintahkan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat V serta seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perkara a quo untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menghukum Turut Terbanding I semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 1304/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

10. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 yang terdiri dari Dr. Artha Theresia, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Sumpeno, S.H., M.H. dan Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Jara Lumbanraja, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Sumpeno, S.H., M.H.

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jara Lumbanraja, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 1304/Pdt/2024/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Meterai ..... : Rp 10.000,00
  2. Redaksi ..... : Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses ... : Rp130.000,00
- Jumlah ..... : Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 1304/Pdt/2024/PT DKI